



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 420 / 122 /PLS.3/D.DIK-OKI/2015**

**TENTANG**  
**IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
- 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
  - Nama Lembaga** : PAUD " KASIH IBU I "
  - Jenis / Bentuk Layanan** : Kelompok Bermain ( KB ).
  - Tahun Berdiri** : 2009
  - Ketua Penyelenggara** : DESI ARISANDI
  - Alamat Lembaga PAUD** : DS.Sungai Menang , Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 19 Oktober 2016.

KETIGA

- : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 19 Oktober 2015



Drs. H. ZULKARNAIN, MM  
Rempaja Utama Muda